BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan pemenuhan kebutuhan manusia baik secara individu maupun sosial, karena manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan pasangan dalam menyelenggarakan kehidupannya. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Definisi lain pernikahan adalah persatuan antara seorang pria dan seorang wanita sedimikian rupa sehingga anak-anak yamg lahir dari seorang wanita diakui sebagai keturunan sah dari kedua orang tuanya.[2] Terciptanya keluarga yang harmonis menjadi keinginan setiap manusia, namun tidak semua orang dapat mewujudkannya. Perdebatan, perbedaan tujuan, selisih pendapat antara suami istri menjadi hal lumrah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Jika suami istri dapat melalui permasalahan yang mereka hadapi, maka rumah tangga akan berjalan baik-baik saja. Tetapi jika keduanya tidak dapat bertahan justru dapat memunculkan konflik besar yang tidak diinginkan.

[1] Pasal 1 *Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & kompilasi hukum* Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007).

[2] E Kathleen Gough, *The Nayars and The Definition of Marriage*, The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol.89 No.1 (1959)

Konflik dalam keluarga dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti ekonomi, lingkungan tempat tinggal, latar belakang keluarga dari pihak pria maupun wanita, campur tangan yang tak diinginkan dari ayah-ibu dan anggota keluarga lainnya, adanya gangguan pihak ketiga, serta penyebab-penyebab lainnya.[3] Konflik yang terjadi terus menerus dapat menyebabkan retaknya rumah tangga, sehingga tak sedikit pasangan suami istri menempuh jalan perceraian setelah berbagai upaya yang ditempuh tidak membuahkan hasil.

Perceraian atau talak secara bahasa menceraikan atau melepaskan. Sedangkan menurut syariat yang dimaksud talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata–kata tertentu atau cara yang lain yang menggantikan kedudukan hal tersebut.[4] Meskipun Allah SWT mengizinkan talak, tetapi talak adalah perkara yang dibenci Allah SWT. Perceraian ialah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil bagi pasangan terutama bagi yang telah memiliki keturunan. Terkadang hal tersebut tidak di fikirkan saat memutuskan untuk bercerai, banyak anak yang menjadi korban baik lahir maupun batin dikarenakan dalam perkara cerai maupun talak sering dijumpai termohon yang awam hukum, tidak menuntut mut'ah dan nafkah kepada pemohon, Padahal pemohon cukup berkemampuan untuk memberikan materi. Indonesia adalah

[3] Ibrahim Amini, *Bimbingan* Islam *untuk Kehidupan Suami Istri* (Bandung: Al-Bayan, 1996), hlm. 11.

[4] Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, Cet 1 (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 193.

negara hukum yang di atur oleh undang–undang dan memiliki prinsip untuk memberikan jaminan penyelenggaran kehakiman. Baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata yang di selesaikan melalui pengadilan.

Perceraian orang tua mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studiagama maupun dalam bidang yang lain. Anak-anak yang mengalami gangguan emosional dan mental. Anak yang menjadi korban perceraian sering kali mengalami masalah prilaku yang kemudian berdampak buruk pada kemampuan akademik mereka. Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan terhadap anak.

Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua, dibandingkan dengan anak-anak dalam keluarga dengan dua orang tua yang utuh, menunjukkan lebih banyak masalah perilaku, lebih banyak gejala ketidaksesuaian psikologis, prestasi akademik yang lebih rendah, lebih banyak kesulitan sosial, dan konsep diri yang lebih buruk.[5]

Dampak yang terjadi saat kedua orang tua bercerai ialah anak. Anak merupakan korban ketika orang tuanya bertengkar atau memutuskan untuk bercerai. Takut dan kehilangan kasih sayang ayah dan atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Dampak negatif bagi anak yang memang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan

[5] Paul R.Amato, *Life-Span Adjusutment of Children to Their Parents' Divorce,* Juornal article, vol.4 No.1 (1994) hal 143

secara fisik maupun psikis, tidak sedikit anak menjadi korban dari ulah orang tuanya seperti kenakal remaja, mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), mengalami depresi dan lain sebagainya karena pengaruh dari kasus perceraian.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Sebagiaman yang di nyatakan pada firman Allah SWT surah al - Baqarah ayat 233:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّه بِوَلَدِه وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

> "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."[6]

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya kewajiban dalam memberikan nafkah pada rumah tangga ialah kewajiban dari seorang ayah. Selain itu pada Syarah Riyadhush Shalihin Hadis No 294 dari Abdullah bin"Amr bin al-„Ash *Radhiallahu"anhuma*, katanya: "Rasulullah SAW bersabda":

[6] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Al-Karim dan Terjemah* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hlm. 70.

عن خَيْثَمَةَ، قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قَهْرَمَانٌ له فَدَخَلَ، فقال: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قال: لا، قال: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، قال: قال رسول الله ﷺ : «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ».

> Khaiśamah berkata, Kami sedang duduk bersama Abdullah bin 'Amr, tiba-tiba bendaharanya datang lalu masuk menemuinya, maka Abdullah bin 'Amr berkata, "Apakah engkau sudah memberikan budak-budak makanan mereka?" Dia menjawab, "Tidak." Abdullah bin 'Amr berkata, "Pergilah dan berikan mereka." Dia lalu meriwayatkan, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menahan nafkah dari orang yang menjadi tanggungannya."[7]

Dari hadits di atas jelas mengatakan pada hakikatnya dalam Islam menjelaskan bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah tugas ayah.

Konsekuensi dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Islam menekankan bahwa menelantarkan nafkah kepada anak merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah Allah dan Rasul-nya. Hadis riwayat Ibnu Majah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut digolongkan sebagai dosa besar. Meskipun Islam tidak menyebutkan sanksi pidana secara eksplisit, masyarakat muslim tradisional memiliki bentuk-bentuk sanksi sosial dan moral yang kuat terhadap pelanggaran ini. Sebaliknya, hukum nasional memberikan ketentuan

[7] Salim bin ied al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin*, Jilid I (Jakarta: PT Pustaka Imam Syafi'I, 2003), hlm. 661.

pidana yang nyata, sebagaimana tertuang dalam Pasal 77 UU No.23 Tahun 2022. Ini menjadi bentuk perlindungan hukum bagi anak sekaligus pencegahan terhadap kelalaian orang tua. Hipotesis implisit yang terkandung dalam kajian ini adalah bahwa baik dalam Islam maupun hukum nasional indoesia, ayah yang tidak menafkahi anak kandungnya dianggap telah melakukan pelanggaran serius, dan masing-masing sistem hukum menyediakan dasar normatif serta sanksi atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedua sistem hukum, meskupin memiliki pendekatan yang berbeda, sejatinya memiliki kesamaan tujuan: melindungi hak anak dan menegakkan tanggung jawab wali.

Dalam literatur fiqh, antara lain dalam buku Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh oleh Wahbah Az-Zuhaili, dijelaskan bahwa yang menjadi landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak, selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan. Anak yang masih belum mampu mandiri dalam pembelanjaan hidup, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin nafkah hidupnya.[8] Dalam hal ini, orang yang paling dekat dengan seorang anak adalah ayah dan ibunya. Apabila sang ibu bertanggung jawab dalam pengasuhan anak dirumah tangga, maka sang ayah bertangun jawab untuk mencarikan nafkah anaknya.

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih* Islam *Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010).

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan bukan saja khusus kepada anak yang masih kecil. Anak yang dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya yang sedang dalam berkelapangan. Sebaliknya, ayah tidak lagi berkewajiban menafkahi anaknya apabila anaknya mempunyai harta yang mencukupi keperluan dirinya meskipun anak itu masih di bawah umur. Berdasarkan observasi awal penulis di desa Objek Kecamatan Muara Uya ada keluarga, seorang suami yang memiliki dua istri, beliau mempunyai lima orang anak dari kedua istrinya,suami tersebut menikahi istri pertama yang bernama SA yang mana pernikahan tersebut tercatat di kantor urusan agama (KUA). Setelah beberapa tahun pernikahan suami istri tersebut mempunyai anak pertama seorang perempuan yang bernama In, kemudian beberapa tahun kemudian dikaruniai anak kedua seorang laki-laki yang bernama ER. Setelah beberapa tahun pernikahan suami istri tersebut bercerai dengan suami mengucapkan talak kepada istrinya dengan diputuskan secara resmi oleh pengadilan. Tidak lama setalah perceraian tersebut suami menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama Sh, dalam pernikahan tersebut suami istri tersebut mempunyai tiga orang anak laki-laki yang pertama AF, yang kedua BR, dan yang ketiga bernama M.I Namun dalam pernikahan tersebut muncul problematika yang menyebabkan pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan, akhirnya berujung perceraian antara

suami istri tersebut. Walaupun perceraian hanya diucapkan oleh suami kepada istrinya Sh dan belum disahkan melalui pengadilan agama. Setelah perceraian pemberian nafkah anak wajib dilakukan oleh ayah, dalam hal ini setelah bercerai ayah hanya memberikan nafkah kepada anak-anak dari mantan istri yang pertama, namun ayah abai memberikan nafkah berupa pangan, uang, pakaian, dan pendidikan bagi anak-anak dari mantan istri kedua.[9] Beranjak dari hal ini peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul penelitian "Pengabaian Kewajiban Memberi Nafkah dari Ayah Kepada Anak dari Istri Kedua Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Objek Kecamatan Muara Uya)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagimana gambaran pengabaian ayah memberikan nafkah terhadap anak pasca perceraian di Desa Objek Kecamatan Muara Uya?
2. Apa faktor yang menyebabkan ayah tidak ingin memberikan nafkah terhadap anak pasca perceraian di Desa Objek Kecamatan Muara Uya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran pengabaian ayah memberikan nafkah terhadap anak pasca perceraian di Desa Objek Kecamatan Muara Uya
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan orang tua tidak ingin memberikan nafkah terhadap anak pasca perceraian di Desa Objek Kecamatan Muara Uya.

D. Signifikasi Penelitian

[9] Informan, wawancara pridadi, 12 Januari 2024

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Secara teoritis
    a. Dapat menambah bahan informasi dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai masalah yang diteliti.
    b. Memberikan gambaran lebih jelas tentang alasan ayah tidak ingin memberikan nafkah terhadap anak pasca perceraian.
    c. Memberikan informasi tentang faktor-faktor ayah tidak membrikan nafkah terhadap anak pasca perceraian.
2. Secara praktis
    a. Sebagai bahan pertimbangan tentang pemberian nafkah terhadap anak pasca perceraian.
    b. Sebagai bahan masukan aparatur pemerintah khususnya Kantor Kemenag Kabupaten Tabalong dalam rangka memberikan pelayanan yang prima, efektif dan efisien bagi pasangan yang telah melakukan pernikahan.
    c. Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan masyarakat umum tentang urgensi pencatatan pernikahan yang diintegrasikan dengan tekmologi terdahulu.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman penafsiran dalam lingkup penelitian, peneliti akan menjelaskan secara operasional beberapa definisi yang terdapat dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Pengabaian

   Pengabaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses perbuatan mengabaikan (tidak memedulikan) atau suatu tindakan kejahatan yang terjadi karena melanggar suatu kewajiban. Nafkah adalah harta yang dapat berbentuk makanan dan tempat tinggal yang diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Anak adalah generasi kedua keturunan pertama. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengabaian nafkah anak adalah suatu kewajiban yang harus diberikan kepada anak, akan tetapi diabaikan oleh yang wajib memberinya, dalam hal ini adalah ayah dari anak tersebut..10 Dalam penelitian ini pengabaian nafkah diartikan sebagai tidak terpenuhinya atau melalaikan tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah kepada anak dari istri kedua setelah perceraian, baik secara sengaja maupun karena faktor tertentu, sehingga hak-hak anak tidak terpenuhi seperti tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan anak.

2. Nafkah

[10] Ahmad Faisal, dkk. "Pengabaian Nafkah Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif",*Jurnal Hukum Islam* 5, no. 01(2024):23

Istilah nafkah yang berasal dari bahasa Arab al-infaq (الإنفاق) mempunyai arti mengeluarkan, kemudian diikutkan wazan af'ala (أفعل) menjadi fi'il muta'adi anfaqa (أنفق) bermakna mengeluarkan atau menghabiskan harta untuk kepentingan sesuatu. Nafkah adalah salah satu bagian pembelanjaan harta atau kekayaan seseorang yang diberikan kepada orang lain guna mendapatkan kemaslahatan dalam mengarungi hidup di dunia. Menurut Ibnu Faris, nafkah adalah sesuatu yang terputus, sesuatu yang menghilang, atau tertutup dan disembunyikannya sesuatu. 11

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang, dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar. Karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup.12 Pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam tafsir As-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai mut'ah, yang berarti pemberian seorang suami kepada isteri yang diceraikan dan anak-anaknya, baik itu berupa uang, pakaian, atau

---

[11] Aḥmaḍ Faṛi bin Zaḳaṛiyaḥ, *Mu''jaḥm Maḳqaḥyis aḥl-Lughoh,* Juz 5, (Beḥirut: Daṛ aḥl-Jil, 1991), 455.

[12] Maṛdaḥni, *Hukum peḥrkaḥwinaḥn Islaḥm di duniaḥ Islaḥm modeḥrn*, Eḥd. 1., ceḥt. 1 (Yogyaḳaṛtaḥ: Graḥhaḥ Ilmu, 2011), hlm. 76.

pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isteri dan anak-anaknya itu, serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya. Dalam penelitian ini dimana ketika orang tuanya bercerai hak anak tersebut tidak diberikan oleh ayahnya sealu orang yang bertanggung jawab atas nafkah terhadap anak-anaknya, dimana ketika orang tuanya bercerai anak-anak tersebut tinggal bersama ibunya, sehingga untuk kebutuhan hidup anak-anaknya haya ibunya (mantan istri) saja yang memenuhi dan berkerja keras untuk anak-anaknya, padahal baik secara hukum positif maupun hukum Islam, nafkah anak tetap berlaku walaupun orang tuanya sudah bercerai sampai anak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri.

3. Ayah

Ayah adalah sebutan untuk seorang laki-laki dewasa yang sudah menikah dengan perempuan dewasa, kemudian memiliki keturunan. Seorang laki-laki dewasa yang sudah menikah tidak dapat disebut sebagai ayah jika belum memiliki anak (keturunan). Jadi, disimpulkan bahwa peran ayah adalah tugas atau tingkah laku seorang kepala keluarga dalam berbagai macam situasi tertentu yang berkaitan dengan segala hal yang terjadi dalam lingkup keluarga 13 Dalam penelitian ini ayah mantan suami yang memiliki anak dari istri kedua dan tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut meskipun telah bercerai.

[13] Sudaꞌrto, dkk. "Peꞌraꞌn Aꞌyaꞌh Daꞌlaꞌm Meꞌndidik Keꞌluaꞌrgaꞌ Peꞌrspeꞌktif Aꞌl-Qur'aꞌn Suraꞌt Aꞌt-Taꞌhrim Aꞌyaꞌt: 6", *Studi daꞌn Peꞌneꞌlitiaꞌn Peꞌndidikaꞌn Islaꞌm* 6,no. 2 (2023):194

4. Anak

Anak dianggap sebagai amanah dari Allah yang memerlukan perhatian, perlindungan, dan pendidikan yang penuh kasih. Tanggung jawab utama orang tua adalah mengarahkan perkembangan anak, yang berdampak atau memiliki konsekuensi signifikan terhadap masa depannya. Ini mencakup pendidikan fisik serta spiritual, yang sebaiknya dimulai sejak dini. Oleh karenanya, setiap orang tua bertanggung jawab terhadap seluruh aspek kehidupan mereka. Pendidikan dipandang sebagai proses yang berkelanjutan, berkembang seiring dengan pertumbuhan anak dan pemahaman mereka tentang lingkungan sekitarnya. Dalam penelitian ini anak yang dimaksud adalah anak yang lahir dari perkawinan kedua dari mantan pasangan yang sudah bercerai.

5. Perceraian

Dalam kajian fikih kitab kuning, sebagaimana dinyatakan, talak adalah hak mutlak suami. Talak dianggap sah apabila dijatuhkan secara sadar oleh suami yang berakal dan baligh. Ketika talak sudah diucapkan oleh seorang suami terhadap isterinya, maka seketika itu jatuhlah talaknya, sehingga suami istri itu menjadi bercerai. Tidak ada keharusan untuk berurusan dengan pengadilan. Perceraian secara kitab kuning ini tidak mengharuskan adanya bukti tertulis; suami istri tersebut berpisah begitu saja.[14] Dalam penelitian ini perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara suami istri

[14] Muhammad Jufri & A. Muhyiddin Khoti, *TINJAUAN HUKUM* ISLAM *DAN HUKUM POSITIF TERHADAP STATUS CERAI TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)*, Jurnal Al-Hukmi, Vol.1 No.2 (Nopember 2022), 192.

sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.

6. Dampak

Dalam kamus besar bahasa indonesia, dampak memiliki arti "pengaruh yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif." Jadi maksud dampak dari penulisan ini adalah konsekuensi atau akibat yang timbul dari tindakan ayah yang mengabaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah untuk anak pasca perceraian.

F. Kajian Pustaka

Pada tahap ini peneliti mengulas beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk menjadi gambaran penelitian yang sedang dilakukan, di antaranya:

1. Luluk Amalia dalam skripsinya yang berjudul *Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian*, (Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2019). Penelitian ini berfokus pada Implementasi Pemenuhan Hak Anak atas Nafkah Pasca Percerain di Desa giri Klopomulyo, Kabupaten Lampung Timur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya upaya pihak bapak untuk memberi nafkah dan kurangnya pemahaman seorang ibu tentang pentingnya memenuhi Nafkah terhadap anak pasca perceraian.[15] Adapun letak persamaannya sama-sama membahas tentang nafkah anak pasca perceraian.

[15] Luluk Amalia, *Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian*, (IAIN Metro, Lampung 2019). hlm 10

Namun perbedaannya disini adalah yang menjadi objek penelitian yaitu mantan suami dan mantan istri kedua. Selain itu tujian penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui implementasi hak anak dan nafkah pasca perceraian. Sedangkan peneliti justru ingin mengetahui alasan dan faktor dari pengabaian ayah tidak memberikan nafkah terhadap anaknya pasca perceraian. Penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji nafkah anak secara umum tanpa membedakan status anak berdasarkan perkawinan pertama atau kedua. Penelitian ini secara khusus berfokus pada anak yang lahir dari istri kedua, sehingga memiliki objek kajian yang lebih spesifik.

2. Gushairi dalam Jurnalnya yang berjudul *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Provinsi Riau*, (Jurnal Hukum Islam vol. 22 No. 1 Juni 2022). Penelitian ini berfokus pada ibu yang menerima nafkah anak pasca perceraian di Provinsi Riau pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan pemenuhan anak pasca perceraian di Provinsi Riau pada tahun 2020 adalah 40:60. 40% masih memberikan nafkah kepada anaknya, dan 60% yang sudah tidak memberikan nafkah kepada anaknya.[16] Adapun letak persamaannya sama-sama membahas tentang nafkah anak pasca perceraian. Namun, perbedaan antara keduanya adalah dalam objek penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian dalam jurnal ini subjeknya yaitu ibu yang menerima

[16] Gushairi Gushairi, "PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PROVINSI RIAU," *Hukum* Islam 22, no. 1 (6 Juni 2022): 23, https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.17198.

nafkah anak dan berlokasi di Provinsi Riau. Sedangkan penulis justru mantan suami dan mantan istri kedua kemudian lokasi penelitian terletak di Desa Objek Kecamatan Muara Uya. Penelitian terdahulu umumnya membahas kewajiban nafkah anak setelah perceraian secara umum. Penelitian ini secara khusus mengkaji pengabaian nafkah terhadap anak yang lahir dari istri kedua setelah perceraian.

3. Resti Hedi Juwanti dalam skripsinya yang berjudul *Nafkah Anak Pasca Perceraian pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam Persfektif Fikih dan HAM*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2019). Penelitian ini berfokus pada perbandingan putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia tentang nafkah anak pasca perceraian dalam persfektif Fikih dan HAM.[17] Adapun letak persamaannya sama-sama membahas tentang nafkah anak pasca perceraian. Namun, perbedaan antara keduanya terletak pada rumusan masalah, tujuan masalah dan metode penelitiannya. Dilakukan di pengadilan, kota, atau daerah lain. Berlokasi di Desa Objek, Kecamatan Muara Uya sehingga menggambarkan kondisi sosial masyarakat setempat.
4. Shafira Tsany Tsamara dalam skripsinya yang berjudul *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten*, (Universitas Islam

[17] Resti Hedi Juwanti, *Nafkah Anak Pasca Perceraian pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam Persfektif Fikih dan HAM*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019)

Indonesia, Yogyakarta 2020). Penelitian ini berfokus pada implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Klaten.[18] Adapun letak persamaannya sama-sama membahas tentang nafkah anak pasca perceraian. Namun perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yaitu lokasi penelitian ini di Kabupaten Klaten sedangkan penulis di Desa Objek Kecamatan Muara Uya. Peneliti mengambil penelitian di Desa tersebut karena menyebabkan mantan istri kedua sakit-sakitan hampir bunuh diri gara-gara perceraian tersebut. Penelitian terdahulu umumnya membahas kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian berdasarkan ketentuan hukum Islam atau hukum positif. Penelitian ini mengkaji faktor penyebab pengabaian**,** bentuk pengabaian, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak anak setelah perceraian.

5. Eldo Egusta dalam skripsinya yang berjudul *Akibat Hukum Perceraian terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2022). Penelitian ini berfokus pada akibat hukum jika orang tua tidak melaksanakan hak asuh anaknya setelah perceraian.[19] Adapun letak persamaannya sama-sama membahas tentang nafkah anak pasca perceraian. Namun perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan

[18] Shafira Tsany Tsamara, *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten*, (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2020)

[19] Eldo Egusta, *Akibat Hukum Perceraian terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2022)

penelitian yaitu untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak setelah perceraian dan mengetahui akibat hukum jika orang tua tidak melaksanakan hak asuh anak setelah perceraian. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada akibat hukum apabila ayah tidak memberikan nafkah. Penelitian ini menelaah bentuk pengabaian kewajiban nafkah yang terjadi di desa objek.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II menguraikan tentang pengabaian, nafkah, ayah, anak, perceraian.

Bab III metode penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV laporan penelitian dan analisis hasil, terdiri dari penyajian data, pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Yaitu kesimpulan dari penelitian dan pemberian saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.